



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2016

NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG

STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian yang baik perlu diatur Strategi Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan, diantaranya

pengendalian atas pengelolaan system informasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali dan Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

No. 1, 2016

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
3. Kepala Pusat Informasi Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat BPKAD Provinsi Kalimantan Barat bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan keuangan yang ada pada masing-masing SKPD;
4. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
5. Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi selanjutnya disingkat SKPSI adalah strategi kebijakan yang merupakan pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pembangunan, pengembangan serta pendayagunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah agar selaras dengan rencana strategi pemerintah;
6. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sistem informasi keuangan daerah yang mencakup antara lain perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), perangkat jaringan (*netware*), database, sistem informasi (*infoware*) termasuk sistem yang berbasis internet (*web base*) dan sumber daya

manusia (*humanware*);

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi strategi pembangunan, pengembangan, pendayagunaan teknologi informasi keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dikelola oleh BPKAD Provinsi Kalimantan Barat dengan memberikan jaminan layanan kepada pengguna (SKPD Pengguna Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah);
2. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah harus efektif dan efisien, dan manfaat/realisasinya terukur, serta dapat dimonitor dan dievaluasi;
3. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mengadopsi teknologi yang mapan dan legal dengan tujuan meminimalkan biaya integrasi, pelatihan, pemeliharaan, dan perubahan;
4. Seluruh data keuangan daerah dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah milik

No. 1, 2016

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

5. Unit kerja yang menghasilkan data/mengolah data spesifik berperan pula sebagai pengasuh data (*data steward*);
6. Data di-*share*, bukan dipertukarkan;
7. Data dikelola dengan prinsip lengkap (*complete*), sesuai (*reliable*), terbaru (*up to date*), aman (*secure*), akurat (*accurate*);
8. *Re-use* atau *common use* untuk meminimalkan dan menghindari duplikasi data dan proses Teknologi Informasi;
9. Arsitektur sistem harus adaptif dalam merespon perubahan peraturan perundang-undangan dan lingkungan bisnis yang dinamis;
10. Setiap subsistem dalam arsitektur sistem informasi/teknologi informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus bisa diintegrasikan dengan subsistem lain yang diperlukan;
11. Pengembangan arsitektur sistem informasi berorientasi pada layanan/*service*;
12. Pengembangan arsitektur sistem harus *scalable*, *serviceable*, *managable* dan menjamin ketersediaan layanan; dan
13. Sistem yang ada harus dapat diaudit.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Sistem Informasi yang terintegrasi dan dikembangkan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah..

Pasal 5

- (1) Output aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
- (2) Output aplikasi ini dalam bentuk :
 - a. Penganggaran:
Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), Perda Rancangan dan Pergub Rancangan Penjabaran APBD, Perda APBD dan Pergub Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Anggaran Kas;
 - b. Penatausahaan:
Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ (Surat Pertanggungjawaban), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya; dan

c. Akuntansi dan Pelaporan:

Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Neraca), Perda Pertanggungjawaban dan Pergub Penjabaran Pertanggungjawaban.

BAB IV

PENGENDALIAN UMUM DAN PENGENDALIAN APLIKASI

Pasal 6

Pengendalian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meliputi:

- a. Pengendalian Umum Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b. Pengendalian Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 7

Pengendalian Umum Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. Pengendalian Organisasional (Organizational Control);
- b. Pengendalian Dokumentasi (Documentation Control);
- c. Pengendalian Praktik Manajemen (Management Practice Control);
- d. Pengendalian Operasi Pusat Informasi (Information/Data Centre Operational Control);

No. 1, 2016

- e. Pengendalian Otorisasi (Authorization Control); dan
- f. Pengendalian Akses (Access Control).

Pasal 8

- (1) Pengendalian Organisasional (Organizational Control) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terkait dengan sistem pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikembangkan dengan metoda multi/users dan memungkinkan adanya sistem komunikasi antara server/client.
- (2) Komunikasi antara server/client sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pihak-pihak yang terkait dan pengembangan sistem.
- (3) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan user/level atau tingkatan pengguna yang meliputi:
 - a. Administrator;
 - b. Operator; dan
 - c. Supervisor.
- a. langsung;

Pasal 9

Pengendalian Dokumentasi (Documentation Control) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b didesain untuk mengatur dan mengamankan masing-masing fungsi yang berjalan di dalam pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah diantaranya berisi prosedur manual dan hal-hal lain seperti organisasi, bagan organisasi, job description, dan hal-hal lain diantaranya:

No. 1, 2016

- a. Dokumentasi Program.
Pengendalian program mencakup kegiatan pengamanan software/ aplikasi diantaranya:
 1. Backup aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada server/client; dan
 2. Backup master/installer MSSQL.
- b. Dokumentasi Data/Database.
Pengendalian data meliputi kegiatan/operasi input data, verifikasi terhadap proses dan output serta pengamanan database. Pengamanan databased termasuk meliputi adanya backup database secara periodik minimal per hari.
- c. Dokumentasi Operasional.
Pengendalian operasional meliputi pengamanan terhadap dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi/operasional aplikasi baik dokumen yang digunakan dalam proses input maupun dokumen yang dihasilkan (output) dari aplikasi.
- d. Dokumen Pengguna/Users.
Pengendalian pengguna meliputi pengamanan username/password dan users level.

Pasal 10

Pengendalian Praktik Manajemen (Management Practice Control sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. Kebijakan dan Praktik SDM.
 1. Sistem Manual terdiri dari :
 - a) Pembatasan akses terhadap aset;
 - b) Menjaga aset dari kerusakan dan gangguan;

No. 1, 2016

- c) Menjaga aset dari bencana.
- 2. Sistem Berbasis Komputer terdiri dari:
 - a) Pembatasan akses terhadap aset;
 - b) Menjaga aset dari kerusakan dan gangguan;
 - c) Menjaga aset dari bencana;
 - d) Pengamanan terhadap fasilitas hardware komputer; dan
 - e) Pengamanan data dan informasi.
- b. Komitmen
Komitmen oleh administrator dan pengguna sistem informasi dalam mentaati peraturan yang ditetapkan berkaitan information system control sangat diperlukan agar sistem informasi berjalan dengan lancar sesuai ketentuan.
- c. Perencanaan, audit, pengendalian manajemen, dan operasional, pengendalian, pengembangan sistem (prosedur perubahan dan prosedur pengembangan sistem baru).

Pasal 11

Pengendalian Operasi Pusat Informasi (Information/Data Centre Operational Control) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. Prosedur Pengoperasian Komputer terdiri dari:
 - 1. Pengamanan data dan informasi;
 - 2. Proteksi dari akses yang tidak sah;
 - 3. Isolasi;
 - 4. Keaslian dan otorisasi users:
 - a) Password;
 - b) Penguncian otomatis;

No. 1, 2016

- c) Prosedur callback; dan
 - d) Penguncian keyboard.
 - 5. Pembatasan penggunaan;
 - 6. Enkripsi (Pengacakan);
 - 7. Penghancuran;
 - 8. Proteksi dari Akses tak Terdeteksi:
 - a) Access Log;
 - b) Console Log; dan
 - c) Access Control Software.
 - 9. Proteksi dari kehilangan dan gangguan; dan
 - 10. Pemulihan dan rekonstruksi data yang hilang.
- b. Pemeriksaan Hardware dan Software.
Pengamanan terhadap fasilitas hardware komputer:
- 1. Proteksi dari akses tidak sah; dan
 - 2. Proteksi dari bencana (Disaster Contingency and Recovery Plan/DCRP).

Pasal 12

Pengendalian Otorisasi (Authorization Control) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi kewenangan supervisor, administrator, dan operator.

Pasal 13

Pengendalian Akses (Access Control) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi pengendalian terhadap keberlangsungan proses operasional Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tertib.

Pasal 14

- 1) Pengendalian Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi telah diotorisasi, dicatat, diklasifikasikan, diproses, dan dilaporkan dengan valid dan akurat.
- 2) Pengendalian Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengendalian Input;
 - b. Pengendalian Proses; dan
 - c. Pengendalian Output.

Pasal 15

- 1) Pengendalian Input sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mendeteksi kesalahan pencatatan transaksi pelaksanaan pengendalian input.
- 2) Pelaksanaan pengendalian input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. data transaksi dengan batch;
 - b. total kontrol batch-mencegah transaksi hilang;
 - c. verifikasi laporan keseluruhan dan pengecualian;
 - d. log kontrol batch-dapat ditelusur ke saat input;
 - e. konversi transaksi-dapat dilakukan verifikasi secara visual;
 - f. edit data transaksi (cek terprogram); dan
 - g. transmisi data transaksi (echo, redundancy, completeness check).

Pasal 16

- 1) Pengendalian Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b bertujuan untuk memastikan data diproses dengan akurat dan lengkap, tidak ada otorisasi yang tidak sah, file dan program yang sesuai, semua transaksi dapat dengan mudah ditelusuri kembali.
- 2) Teknik yang digunakan dalam Pengendalian Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Manual Cross-Cheks;
 - b. Processing Logic Checks;
 - c. Run to Run Controls;
 - d. File and Program Changes; dan
 - e. Audit Trail Linkages.

Pasal 17

- 1) Pengendalian Output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c bertujuan untuk memastikan agar output yang dihasilkan lengkap, dapat dipercaya dan didistribusikan ke users yang berhak.
- 2) Teknik yang digunakan dalam Pengendalian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. review hasil dari proses; dan
 - b. distribusi output yang terkendali.

BAB V
TATA KELOLA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Pasal 18

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memungkinkan adanya sistem komunikasi antara server/user dengan pihak yang terkait yang merupakan user/level atau tingkatan pengguna yang meliputi:

- a. Supervisor;
- b. Administrator; dan
- c. Operator.

Pasal 19

- 1) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berfungsi menjamin kelangsungan proses operasional Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Administrator dijabat oleh Pegawai yang mempunyai kompetensi memadai dalam bidang pengelolaan keuangan dan teknologi informasi.
- 4) Administrator ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur Kalimantan Barat atas usul Supervisor.
- 5) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah pihak yang menjalankan fungsi input

No. 1, 2016

data maupun menu-menu lain yang tersedia di aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang tertib.

- 6) Operator adalah Pegawai yang berada di masing-masing SKPD dan SKPKD ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 20

- 1) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai wewenang untuk memantau dan menilai kinerja administrator aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai wewenang yang vital dalam pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranya sebagai berikut:
 - a. mengelola server induk
 - b. mengelola user ID dan password kepada tiap-tiap pihak yang terkait dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. memberikan otorisasi kepada masing-masing users terkait pembatasan akses atas menu-menu yang ada di aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah demi menjamin berlangsungnya pengelolaan keuangan daerah yang sesuai ketentuan;
 - d. mengakses semua menu dan data yang ada dalam database aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. memperbaiki data yang ada dikarenakan kesalahan input/pengoperasian oleh operator;

No. 1, 2016

- f. mengenalkan menu dan modul baru kepada operator dalam sistem yang sedang digunakan; dan
 - g. merancang dan menganalisa hardware dan software sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 3) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dalam pengoperasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengakses, menginput, dan mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 21

- 1) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas dan fungsi sebagai pemantau dan penilai kinerja administrator aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menjaga keamanan database Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dari gangguan internal maupun external users;
 - b. menjamin berjalannya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan lancar dan tertib untuk mendukung proses pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. menjelaskan dan membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh operator berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;

No. 1, 2016

- d. melakukan *back up* database Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah setiap hari;
 - e. mengelola *user ID* dan memberikan password kepada tiap-tiap pihak yang terkait dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. memberikan otorisasi kepada masing-masing users terkait pembatasan akses atas menu-menu yang ada di Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah demi menjamin berlangsungnya pengelolaan keuangan daerah yang sesuai ketentuan;
 - g. melakukan pemeliharaan terhadap server dan jaringan komputer (*networking*) demi kelancaran kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. memilihkan antivirus yang tepat dan mengatur hak akses dalam jaringan;
 - i. melakukan dokumentasi penggunaan sistem; dan
 - j. menjaga jaringan agar dapat berfungsi secara baik tanpa terjadi suatu masalah.
- 3) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menginput data SKPD ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - b. menyusun laporan sesuai dengan menu yang tersedia pada masing aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Padatanggal Januari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Padatanggal Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2016 NOMOR 1